



PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Melalui kebijakan otonomi, daerah diberikan ruang untuk membuat kebijakan dalam bentuk regulasi yang menjadi dasar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di daerah.

Berkaitan dengan peraturan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.2.1840 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat tidak sesuai dengan Permen PAN-RB No. 15 Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan tersebut Standar Pelayanan harus berupa Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Sumbawa Barat Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu yang muatan isinya berdasarkan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan yang akan di bentuk selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam masyarakat, juga harus memuat keterangan penjelasan , termasuk dalam hal ini diperlukan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan bupati tentang Standar Pelayanan

Penjelasan atau keterangan terkait Rancangan Peraturan bupati tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Bupati terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Bupati, Seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah kabupaten dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan Lembaga atau Pejabat yang berwenang.

Terkait dengan lahirnya draf Rancangan Peraturan bupati tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rancangan Peraturan Bupati tersebut Dilandasi atas Permen PAN-RB No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

B. PENJELASAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat di jelaskan secara rinci muatan materi raperbup tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu ini

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi:

- 1) Persyaratan Pelayanan
- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur
- 3) Jangka waktu pelayanan
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk pelayanan
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:

- 1) Dasar hukum
- 2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
- 3) Kompetensi pelaksana
- 4) Pengawasan internal
- 5) Jumlah pelaksana
- 6) Jaminan pelayanan
- 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- 8) Evaluasi kinerja pelaksana.

Demikian uraian penjelasan yang dapat disampaikan, sebagai dokumen perlengkapan proses Harmonisasi, Sinkronisasi dan Pembulatan dan Pemanjapan kosepsi muatan materi dari rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu.

Kepala Dinas,



Ns. H. KAMALUDDIN, S.Kep
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670505 198803 1 016